



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-04/PP.IKPI/III/2020
Hal : Tindakan Pencegahan Penyebaran Virus Corona.
Sifat : Sangat segera, penting.

19 Maret 2020

Yth.

1. Para Ketua Pengurus Daerah IKPI
2. Para Ketua Pengurus Cabang IKPI
3. Seluruh Anggota IKPI

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor SE-02/PP.IKPI/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang "Upaya Pencegahan Penularan dan Penyebaran Virus Corona" dan melihat perkembangan situasi saat ini, dengan ini diminta kepada saudara-saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Anggota IKPI di seluruh Indonesia diminta untuk tetap mengikuti perkembangan dan informasi tentang Virus Corona yang dikenal dengan Covid-19 serta mematuhi himbauan dari Pemerintah agar tidak panik dan senantiasa menjaga kebugaran tubuh, mengikuti prosedur tata cara pencegahan penyebaran Covid-19 dan semaksimal mungkin mengikuti himbauan *social distancing* dari Pemerintah.
2. Mengingat korban Covid-19 semakin bertambah dan proses penularannya begitu cepat maka diminta kepada seluruh Anggota IKPI agar lebih waspada dan memperhatikan kesehatannya masing-masing. Apabila kondisi kesehatan tidak baik seperti; batuk, demam, sesak napas dan gejala lainnya yang menyebabkan kondisi kesehatan semakin buruk maka mohon segera ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan pemeriksaan lebih lanjut dari tenaga medis atau menghubungi "**COVID-19 Hotline 119 ext 9**".
3. Kegiatan IKPI baik yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang yang bersifat tatap muka, diminta untuk ditunda sementara menunggu hingga Pemerintah menyatakan situasi normal kembali atau jika memungkinkan menggunakan teknologi untuk menghindari kontak langsung.
4. Kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat akan dilakukan dengan metode e-learning.
5. Dalam menjalankan Praktek Konsultan Pajak diminta agar memaksimalkan penggunaan teknologi *Teleconference* seperti aplikasi; *zoom claud meeting, skype, webinar, cisco webex*, dll dengan tujuan mengurangi pertemuan tatap muka secara langsung.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Pengurus Pusat IKPI

Mochamad Soebaki
Ketua Umum



Henri PD Silalahi
Ketua Dept. Humas dan IT

Tembusan Yth.
Ketua Pengawas IKPI